

Belasan Ribu KK di Kalteng Terima SK Hutan Sosial dari Presiden Jokowi

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri acara penyerahan surat keputusan hutan sosial, hutan adat dan tanah obyek reporma agraria seluruh Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Penyerahan surat keputusan itu diikuti wakil gubernur secara virtual melalui *video conference* dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam laporannya menyampaikan, surat keputusan yang akan diserahkan oleh Presiden meliputi hutan sosial, hutan adat dan tanah obyek reporma agraria untuk retribusi tanah.

"Untuk Provinsi Kalteng, surat keputusan hutan sosial, hutan adat dan tanah obyek reporma agraria yang diserahkan masing-masing, hutan sosial 206.000 hektare untuk 18.290 kepala keluarga, hutan adat 102 hektare, redistribusi tanah sebesar 12.700 hektare untuk 1.210 KK dan alokasi redistribusi tanah sebesar 225.500 hektare," ucapnya.

Sementara itu, Presiden mengungkapkan, sejak 5 tahun terakhir Pemerintah memberikan perhatian yang khusus kepada yang namanya retribusi aset. Penyerahan surat keputusan menjadi jawaban dari banyaknya terjadi sengketa agraria yang ada, baik antar masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan Pemerintah.

"Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reporma agraria. Surat Keputusan yang diserahkan yakni 2.929 surat keputusan perhutanan sosial di seluruh Tanah Air, luasnya 3.442.000 hektare untuk 651.000 KK. Selain itu, diserahkan 35 Surat Keputusan Hutan Adat seluas 37.500 hektare dan 58 Surat Keputusan Tanah Obyek Reporma Agraria seluas 72.000 hektare di 17 provinsi," ujarnya.

Presiden mengingatkan, penerima surat keputusan agar menggunakan lahan yang diberikan untuk kegiatan produktif. "Tidak ditelantarkan, tapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi masyarakat," tegasnya.

Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya menyambut baik kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Kalteng. Dan dia meminta lahan yang sudah diberikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. (nto/arj)

Sumber berita:

<https://prokalteng.co/>, *Belasan Ribu KK di Kalteng Terima SK Hutan Sosial dari Presiden Jokowi*, 7 Januari 2021

Catatan berita:

- Pasal 1 poin 1, pengertian Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

- Pasal 6 ayat (1) HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) diberikan pada:
 - a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
 - b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan/atau
 - c. wilayah tertentu dalam KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

- Pasal 7
 - (1) HPHD diberikan oleh Menteri.
 - (2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
 - (3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial